



PUTUSAN

Nomor : 97/PID.B/2014/PN.SBB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap	:	RONI WIJAYA KUSUMA Als RONI AK KOMBING CONDRO WARDOYO
Tempat lahir	:	Sumbawa
Umur/tgl lahir	:	33 Tahun/ 22 Agustus 1981
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Hasanuddin Rt. 002/ Rw.004 Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Anggota POLRI

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 05 Februari 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014 ;
- 3 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014 ;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 03 Mei 2014 ;
- 5 Majelis Hakim sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei 2014 ;



6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Juli 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kamil Takwim, S.H. beralamat di Jalan Hasanuddin No. 48 Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 96/Pid.B/2014 tanggal 30 April 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 7Pen.Pid/2014/PN-SBB. tanggal 22 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2014/PN.SBB. tanggal 22 April 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **RONI WIJAYA KUSUMA Als RONI AK KOMBING CONDRO WARDOYO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana diatur dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan **KETIGA** kami;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **RONI WIJAYA KUSUMA Als RONI AK KOMBING CONDRO WARDOYO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Poket sabu yang di bungkus menggunakan plastik obat warna bening dengan berat kotor 0,8 (Nol koma delapan) Gram dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,4 (Nol koma empat) gram sabu yang di bungkus dengan plastik obat warna bening di gunakan untuk Pengujian ke Balai BPOM Mataram;
- 0,4 (Nol koma empat) gram sabu yang di bungkus dengan plastik obat warna bening di gunakan untuk pembuktian perkara di persidangan pengadilan;
- 1 (Satu) buah karpas permadani warna coklat motif dadu;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat kotak-kotak merek LOMBOK CORE-ID

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Spm Honda Spacy warna hitam lis merah Nopol : DR 5435 BV, Nosin : J F02E – 1082075, Noka MH1JF 0218BK082098, An ADEKAYANTI;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ANDY PUTRA ALS ANDI AK ABDUL RASYIT

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga, terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa ia terdakwa RONI WIJAYA KUSUMA Als RONI AK KOMBING CONDRA WARDOYO secara bersama – sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN (terdakwa dalam Penuntutan terpisah), Pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekira jam 01.30 Wita, atau setidaknya pada



waktu lain dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014, bertempat di BTN Bukit Permai Blok CC No. 54 Rt. 01 Rw.07 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Awalnya pada hari senin tanggal 13 Januari 2014 sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa menelpon saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN (terdakwa dalam Penuntutan terpisah) yang pada waktu itu berada di depan toko Roberto dan tidak lama kemudian datang terdakwa bersama dengan temannya menghampiri saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN (terdakwa dalam Penuntutan terpisah) kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN sebesar Rp. 200.000.00. (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar Narkotika jenis sabu-sabu dan saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN mengatakan tidak ada, tidak lama kemudian keluar istri saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN dari toko Roberto dan saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN langsung membawa anak istrinya pergi menuju odong- odong dan kemudian Terdakwa mengikuti terdakwa dari belakang menggunakan sepeda motor bersama temannya dan setelah sampai di tempat permainan odong- odong Terdakwa tetap ngotot untuk pinjam uang kepada saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN sebanyak Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan karena Terdakwa sudah lama tidak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sehingga saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN mengatakan kepada Terdakwa “nanti saya coba- coba diteman siapa tau ada” dan setelah itu saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN pulang kerumah bersama anak istrinya dan sebelum saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN berangkat pulang Terdakwa sempat mengatakan minta tolong untuk dijemput dibelakang pasar seketeng ditempat jualan mebel dan saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN menjawab “ia nanti saya jemput setelah antar anak istri saya” , kemudian sekitar jam 23.30 Wita Terdakwa bersama dengan saksi ARIE ABDUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSA ALS DONIS BIN MUSA datang kerumah saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN selanjutnya saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN membukan pintu dan mengajak Terdakwa dan saksi ARIE ABDUN MUSA ALS DONIS BIN MUSA untuk masuk ke dalam rumah namun terdakwa tidak mau masuk ke dalam rumah dan minta ngobrol di luar rumah saja, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis-sabu-sabu yang akan digunakan bersama-sama, setelah selesai ngobrol diluar kemudian saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN mengajak terdakwa untuk masuk di ruang tamu rumah saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN selanjutnya saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN menelpon temannya yaitu saudara AGUS ARDIANTO (DPO) dengan mengatakan “ada barang ke bang” kemudian di jawab oleh saudara AGUS ARDIANTO (DPO) “yang berapa” kemudian saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN menjawab “ada yang punya uang Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya saudara AGUS ARDIANTO (DPO) menjawab ‘ooh iya tunggu dah saya kesana” setelah saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN lama menunggu namun saudara AGUS ARDIANTO (DPO) tidak ada datang, kemudian Terdakwa mengajak saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN untuk mencari saudara AGUS (DPO), selanjutnya saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN dan Terdakwa pergi kewarnet Brang Biji dengan menggunakan sepeda motor Honda Spacy warna hitam lis merah No.Pol DR 5435 BV setelah sampai di Warnet Brang Biji saudara AGUS ARDIANTO (DPO) sudah berada didalam Warnet tersebut kemudian saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN langsung masuk kedalam warnet tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di depan warnet, selanjutnya saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN mengajak saudara AGUS ARDIANTO (DPO) keluar dari Warnet dan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa melihatnya, setelah itu saudara AGUS ARDIANTO (DPO) meminjam sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa tersebut dan tidak lama kemudian saudara AGUS ARDIANTO (DPO) datang dan langsung memberikan **sabu** sebanyak 2 (dua) poket yang dibungkus dengan menggunakan plastik obat warna bening kepada saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN, kemudian saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN memperlihatkan 2 (dua) poket sabu tersebut kepada Terdakwa untuk dipilih salah satu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN “yang mana-mana dah, gak bisa di bon satu lagi biar bsok kita bayar” dan saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saudara AGUS ARDIANTO (DPO) “kita bawa dua-duannya biar besok kita bayar lagi satu dan saudara AGUS ARDIANTO (DPO) menjawab “ia bawa dah ingat itu punya orang “ kemudian saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN memperlihatkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi RONI WIJAYA KUSUMA Als RONI Ak. KOMBING CONDRO WIJOYO untuk memastikan barang tersebut, selanjutnya 2 (dua) poket Narkoba jenis sabu-sabu tersebut saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN masukan ke dalam kantong celananya yang bagian depan dan setelah itu terdakwa bersama dengan saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN pulang kerumah saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN, setelah terdakwa dan saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN sampai di depan rumahnya saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN, Terdakwa melihat saksi INDRA KOMALASARI yang sedang duduk didekat rumah saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN dengan suara bisik- bisik “masuk dah cepat simpan barang ini” dimana posisi saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN pada saat itu sudah turun dari sepeda motor kemudian saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN langsung masuk ke dalam rumahnya dan menaruh narkoba jenis sabu-sabu di dalam ruang keluarga dibawah karpet permadani, kemudian datang saksi INDRA KOMALASARI untuk melakukan pengeledahan didalam rumah saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN dimana pada waktu pengeledahan disaksikan oleh saksi LALU ERWIN PRAYUDI, saksi MAHMUD Als PAK MUD AK JAMALUDIN dan saksi ANDY PUTRA Als ANDY AK ABDUL RASYIT dan saksi ARIE ABDUN MUSA Als DONIS bin MUSA yang berjarak 3 (tiga) meter dan saksi INDRA KOMALASARI menemukan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 0.08 (nol koma nol delapan) gram, yang berada dibawah karpet permadani, selanjutnya saksi INDRA KOMALASARI dan saksi LALU ERWIN PRAYUDI membawa saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDIN dan terdakwa RONI WIJAYA KUSUMA Als RONI beserta dengan barang buktinya ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Sumbawa untuk di proses lebih lanjut.-----

----- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapika Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkoba dan Psikotropika Balai Besar POM RI di Mataram Nomor : 02 / N - INS / U / MTR / 14 tertanggal 22 Januari 2014 dengan sampel 0,07 gram Kristal Putih Transparan yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duga Narkotika Jenis Shabu-shabu yang di tandatangani oleh Eka Rahmi Paramita, S.Farm.Apt dan Putu Gita Iswari, S.Farm.Apt serta Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen Dra. WINARTUTIK, Apt dengan kesimpulan sampel tersebut Mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I.-----

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.*

ATAU KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa RONI WIJAYA KUSUMA Als RONI AK KOMBING CONDRA WARDOYO secara bersama – sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN (terdakwa dalam Penuntutan terpisah), Pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekira jam 01.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014, bertempat di BTN Bukit Permai Blok CC No. 54 Rt. 01 Rw.07 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum, memilik, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Awalnya pada hari senin tanggal 13 Januari 2014 sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa menelpon saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN (terdakwa dalam Penuntutan terpisah) yang pada waktu itu berada di depan toko Roberto dan tidak lama kemudian datang terdakwa bersama dengan temannya menghampiri saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN (terdakwa dalam Penuntutan terpisah) kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN sebesar Rp. 200.000.00. (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar Narkotika jenis sabu-sabu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN mengatakan tidak ada, tidak lama kemudian keluar istri saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN dari toko Roberto dan saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN langsung membawa anak istrinya pergi menuju odong- odong dan kemudian Terdakwa mengikuti terdakwa dari belakang menggunakan sepeda motor bersama temannya dan setelah sampai di tempat permainan odong- odong Terdakwa tetap ngotot untuk pinjam uang kepada saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN sebanyak Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan karena Terdakwa sudah lama tidak mengkonsumsi Narkoba jenis sabu sehingga saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN mengatakan kepada Terdakwa “nanti saya coba- coba diteman siapa tau ada” dan setelah itu saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN pulang kerumah bersama anak istrinya dan sebelum saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN berangkat pulang Terdakwa sempat mengatakan minta tolong untuk dijemput dibelakang pasar seketeng ditempat jualan mebel dan saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN menjawab “ia nanti saya jemput setelah antar anak istri saya” , kemudian sekitar jam 23.30 Wita Terdakwa bersama dengan saksi ARIE ABDUN MUSA ALS DONIS BIN MUSA datang kerumah saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN selanjutnya saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN membukan pintu dan mengajak Terdakwa dan saksi ARIE ABDUN MUSA ALS DONIS BIN MUSA untuk masuk ke dalam rumah namun terdakwa tidak mau masuk ke dalam rumah dan minta ngobrol di luar rumah saja, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis-sabu-sabu yang akan digunakan bersama-sama, setelah selesai ngobrol diluar kemudian saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN mengajak terdakwa untuk masuk di ruang tamu rumah saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN selanjutnya saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN menelpon temannya yaitu saudara AGUS ARDIANTO (DPO) dengan mengatakan “ada barang ke bang” kemudian di jawab oleh saudara AGUS ARDIANTO (DPO) “yang berapa” kemudian saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN menjawab “ada yang punya uang Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya saudara AGUS ARDIANTO (DPO) menjawab ‘ooh iya tunggu dah saya kesana” setelah saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN lama menunggu namun saudara AGUS ARDIANTO (DPO) tidak ada datang, kemudian Terdakwa mengajak saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN untuk mencari saudara AGUS (DPO), selanjutnya saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN dan Terdakwa pergi kewarnet Brang Biji dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Honda Spacy warna hitam lis merah No.Pol DR 5435 BV setelah sampai di Warnet Brang Biji saudara AGUS ARDIANTO (DPO) sudah berada didalam Warnet tersebut kemudian saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN langsung masuk kedalam warnet tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di depan warnet, selanjutnya saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN mengajak saudara AGUS ARDIANTO (DPO) keluar dari Warnet dan memberikan uang sebesar Rp. 300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa melihatnya, setelah itu saudara AGUS ARDIANTO (DPO) meminjam sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa tersebut dan tidak lama kemudian saudara AGUS ARDIANTO (DPO) datang dan langsung memberikan **sabu** sebanyak 2 (dua) poket yang dibungkus dengan menggunakan plastik obat warna bening kepada saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN, kemudian saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN memperlihatkan 2 (dua) poket sabu tersebut kepada Terdakwa untuk dipilih salah satu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN “yang mana-mana dah, gak bisa di bon satu lagi biar bsok kita bayar” dan saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN mengatakan kepada saudara AGUS ARDIANTO (DPO) “kita bawa dua-duannya biar besok kita bayar lagi satu dan saudara AGUS ARDIANTO (DPO) menjawab “ia bawa dah ingat itu punya orang “ kemudian saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN memperlihatkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi RONI WIJAYA KUSUMA Als RONI Ak. KOMBING CONDRO WIJOYO untuk memastikan barang tersebut, selanjutnya 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN masukan ke dalam kantong celananya yang bagian depan dan setelah itu terdakwa bersama dengan saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN pulang kerumah saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN, setelah terdakwa dan saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN sampai di depan rumahnya saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN, Terdakwa melihat saksi INDRA KOMALASARI yang sedang duduk didekat rumah saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN dengan suara bisik- bisik “masuk dah cepat simpan barang ini” dimana posisi saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN pada saat itu sudah turun dari sepeda motor kemudian saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN langsung masuk ke dalam rumahnya dan menaruh narkoba jenis sabu-sabu di dalam ruang keluarga dibawah karpet permadani, kemudian datang saksi INDRA KOMALASARI untuk melakukan pengeledahan didalam rumah saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN dimana pada waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan disaksikan oleh saksi LALU ERWIN PRAYUDI, saksi MAHMUD Als PAK MUD AK JAMALUDIN dan saksi ANDY PUTRA Als ANDY AK ABDUL RASYIT dan saksi ARIE ABDUN MUSA Als DONIS bin MUSA yang berjarak 3 (tiga) meter dan saksi INDRA KOMALASARI menemukan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 0.08 (nol koma nol delapan) gram, yang berada dibawah karpet permadani, selanjutnya saksi INDRA KOMALASARI dan saksi LALU ERWIN PRAYUDI membawa saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDIN dan terdakwa RONI WIJAYA KUSUMA Als RONI beserta dengan barang buktinya ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Sumbawa untuk di proses lebih lanjut.-----

----- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapika Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Balai Besar POM RI di Mataram Nomor : 02 / N - INS / U / MTR / 14 tertanggal 22 Januari 2014 dengan sampel 0,07 gram Kristal Putih Transparan yang di duga Narkotika Jenis Shabu-shabu yang di tandatangani oleh Eka Rahmi Paramita, S.Farm.Apt dan Putu Gita Iswari, S.Farm.Apt serta Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen Dra. WINARTUTIK, Apt dengan kesimpulan sampel tersebut Mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I.-----

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.*

ATAU KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa RONI WIJAYA KUSUMA Als RONI AK KOMBING CONDRA WARDOYO secara bersama – sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN (terdakwa dalam Penuntutan terpisah), Pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekira jam 01.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014, bertempat di BTN Bukit Permai Blok CC No. 54 Rt. 01 Rw.07 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Awalnya pada hari senin tanggal 13 Januari 2014 sekitar jam 23.30 Wita Terdakwa bersama dengan saksi ARIE ABDUN MUSA ALS DONIS BIN MUSA datang kerumah saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN selanjutnya saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN membukan pintu dan mengajak Terdakwa dan saksi ARIE ABDUN MUSA ALS DONIS BIN MUSA untuk masuk ke dalam rumah namun terdakwa tidak mau masuk ke dalam rumah dan minta ngobrol di luar rumah saja, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis-sabu-sabu yang akan digunakan bersama-sama, setelah selesai ngobrol diluar kemudian saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN mengajak terdakwa untuk masuk di ruang tamu rumah saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN selanjutnya saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN menelpon temannya yaitu saudara AGUS ARDIANTO (DPO) dengan mengatakan “ada barang ke bang” kemudian di jawab oleh saudara AGUS ARDIANTO (DPO) “yang berapa” kemudian saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN menjawab “ada yang punya uang Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya saudara AGUS ARDIANTO (DPO) menjawab ‘ooh iya tunggu dah saya kesana” setelah saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN lama menunggu namun saudara AGUS ARDIANTO (DPO) tidak ada datang, kemudian Terdakwa mengajak saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN untuk mencari saudara AGUS (DPO), selanjutnya saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN dan Terdakwa pergi kewarnet Brang Biji dengan menggunakan sepeda motor Honda Spacy warna hitam lis merah No.Pol DR 5435 BV setelah sampai di Warnet Brang Biji saudara AGUS ARDIANTO (DPO) sudah berada didalam Warnet tersebut kemudian saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN langsung masuk kedalam warnet tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di depan warnet, selanjutnya saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN mengajak saudara AGUS ARDIANTO (DPO) keluar dari Warnet dan memberikan uang sebesar Rp. 300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa melihatnya, setelah itu saudara AGUS ARDIANTO (DPO) meminjam sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang digunakan oleh terdakwa tersebut dan tidak lama kemudian saudara AGUS ARDIANTO (DPO) datang dan langsung memberikan **sabu** sebanyak 2 (dua) poket yang dibungkus dengan menggunakan plastik obat warna bening kepada saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN, kemudian saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN memperlihatkan 2 (dua) poket sabu tersebut kepada Terdakwa untuk dipilih salah satu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN “yang mana-mana dah, gak bisa di bon satu lagi biar bsok kita bayar” dan saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN mengatakan kepada saudara AGUS ARDIANTO (DPO) “kita bawa dua-duannya biar besok kita bayar lagi satu dan saudara AGUS ARDIANTO (DPO) menjawab “ia bawa dah ingat itu punya orang “ kemudian saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN memperlihatkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi RONI WIJAYA KUSUMA Als RONI Ak. KOMBING CONDRO WIJOYO untuk memastikan barang tersebut, selanjutnya 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN masukan ke dalam kantong celananya yang bagian depan dan setelah itu terdakwa bersama dengan saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN pulang kerumah saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN, setelah terdakwa dan saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN sampai di depan rumahnya saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN, Terdakwa melihat saksi INDRA KOMALASARI yang sedang duduk didekat rumah saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN dengan suara bisik- bisik “masuk dah cepat simpan barang ini” dimana posisi saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN pada saat itu sudah turun dari sepeda motor kemudian saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN langsung masuk ke dalam rumahnya dan menaruh narkoba jenis sabu-sabu di dalam ruang keluarga dibawah karpet permadani, kemudian datang saksi INDRA KOMALASARI untuk melakukan pengeledahan didalam rumah saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN dimana pada waktu pengeledahan disaksikan oleh saksi LALU ERWIN PRAYUDI, saksi MAHMUD Als PAK MUD AK JAMALUDIN dan saksi ANDY PUTRA Als ANDY AK ABDUL RASYIT dan saksi ARIE ABDUN MUSA Als DONIS bin MUSA yang berjarak 3 (tiga) meter dan saksi INDRA KOMALASARI menemukan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 0.08 (nol koma nol delapan) gram, yang berada dibawah karpet permadani, selanjutnya saksi INDRA KOMALASARI dan saksi LALU ERWIN PRAYUDI membawa saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDIN dan terdakwa RONI WIJAYA KUSUMA Als RONI beserta



dengan barang buktinya ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Sumbawa untuk di proses lebih lanjut.-----

----- Bahwa sebelumnya sekitar bulan Juni Tahun 2013 terdakwa dan saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN (terdakwa dalam Penuntutan terpisah) sekitar Jam 16,00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di gang Teratai, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan cara pertama-tama sabu-sabu tersebut di masukan ke dalam kaca kemudian disambungkan ke pipet bong yang mana bong tersebut berisi kemudian kaca tersebut di bakar dengan menggunakan korek gas dan sedikit api sambil dihisap layaknya menghisap rokok, setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut yang terdakwa rasakan adalah badan terasa segar

-----Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapika Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Balai Besar POM RI di Mataram Nomor : 02 / N - INS / U / MTR / 14 tertanggal 22 Januari 2014 dengan sampel 0,07 gram Kristal Putih Transparan yang di duga Narkotika Jenis Shabu-shabu yang di tandatangani oleh Eka Rahmi Paramita, S.Farm.Apt dan Putu Gita Iswari, S.Farm.Apt serta Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen Dra. WINARTUTIK, Apt dengan kesimpulan sampel tersebut Mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I.-----

---- ***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-***

ATAU KEEMPAT

----- Bahwa ia terdakwa RONI WIJAYA KUSUMA Als RONI AK KOMBING CONDRA WARDOYO, Pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekira jam 01.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014, bertempat di BTN Bukit Permai Blok CC No. 54 Rt. 01 Rw.07 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan***



sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112, pasal 114, pasal 127 ayat (1), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Awalnya pada hari senin tanggal 13 Januari 2014 sekitar jam 23.30 Wita Terdakwa bersama dengan saksi ARIE ABDUN MUSA ALS DONIS BIN MUSA datang ke rumah saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN selanjutnya saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN membukakan pintu dan mengajak Terdakwa dan saksi ARIE ABDUN MUSA ALS DONIS BIN MUSA untuk masuk ke dalam rumah namun terdakwa tidak mau masuk ke dalam rumah dan minta ngobrol di luar rumah saja, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis-sabu-sabu yang akan digunakan bersama-sama, setelah selesai ngobrol diluar kemudian saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN mengajak terdakwa untuk masuk di ruang tamu rumah saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN selanjutnya saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN menelpon temannya yaitu saudara AGUS ARDIANTO (DPO) dengan mengatakan “ada barang ke bang” kemudian di jawab oleh saudara AGUS ARDIANTO (DPO) “yang berapa” kemudian saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN menjawab “ada yang punya uang Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya saudara AGUS ARDIANTO (DPO) menjawab ‘ooh iya tunggu dah saya kesana” setelah saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN lama menunggu namun saudara AGUS ARDIANTO (DPO) tidak ada datang, kemudian Terdakwa mengajak saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN untuk mencari saudara AGUS (DPO), selanjutnya saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN dan Terdakwa pergi ke warnet Brang Biji dengan menggunakan sepeda motor Honda Spacy warna hitam lis merah No.Pol DR 5435 BV setelah sampai di Warnet Brang Biji saudara AGUS ARDIANTO (DPO) sudah berada didalam Warnet tersebut kemudian saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN langsung masuk kedalam warnet tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di depan warnet, selanjutnya saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN mengajak saudara AGUS ARDIANTO (DPO) keluar dari Warnet dan memberikan uang sebesar Rp. 300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa melihatnya, setelah itu saudara AGUS ARDIANTO (DPO) meminjam sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa tersebut dan tidak lama kemudian saudara AGUS ARDIANTO (DPO) datang dan langsung memberikan **sabu** sebanyak 2 (dua) paket yang dibungkus dengan menggunakan plastik obat warna bening kepada saksi ARIFIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ARIF Bin ZAENUDDIN, kemudian saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN memperlihatkan 2 (dua) poket sabu tersebut kepada Terdakwa untuk dipilih salah satu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN “yang mana-mana dah, gak bisa di bon satu lagi biar bsok kita bayar” dan saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN mengatakan kepada saudara AGUS ARDIANTO (DPO) “kita bawa dua-duannya biar besok kita bayar lagi satu dan saudara AGUS ARDIANTO (DPO) menjawab “ia bawa dah ingat itu punya orang “ kemudian saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN memperlihatkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi RONI WIJAYA KUSUMA Als RONI Ak. KOMBING CONDR O WIJOYO untuk memastikan barang tersebut, selanjutnya 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN masukan ke dalam kantong celananya yang bagian depan dan setelah itu terdakwa bersama dengan saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN pulang kerumah saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN, setelah terdakwa dan saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN sampai di depan rumahnya saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN, Terdakwa melihat saksi INDRA KOMALASARI yang sedang duduk didekat rumah saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN dengan suara bisik- bisik “masuk dah cepat simpan barang ini” dimana posisi saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN pada saat itu sudah turun dari sepeda motor kemudian saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN langsung masuk ke dalam rumahnya dan menaruh narkoba jenis sabu-sabu di dalam ruang keluarga dibawah karpet permadani, kemudian datang saksi INDRA KOMALASARI untuk melakukan pengeledahan didalam rumah saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN dimana pada waktu pengeledahan disaksikan oleh saksi LALU ERWIN PRAYUDI, saksi MAHMUD Als PAK MUD AK JAMALUDIN dan saksi ANDY PUTRA Als ANDY AK ABDUL RASYIT dan saksi ARIE ABDUN MUSA Als DONIS bin MUSA yang berjarak 3 (tiga) meter dan saksi INDRA KOMALASARI menemukan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 0.08 (nol koma nol delapan) gram, yang berada dibawah karpet permadani, selanjutnya saksi INDRA KOMALASARI dan saksi LALU ERWIN PRAYUDI membawa saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDIN dan terdakwa RONI WIJAYA KUSUMA Als RONI beserta dengan barang buktinya ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Sumbawa untuk di proses lebih lanjut.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa mengetahui dan melihat saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN (terdakwa dalam Penuntutan terpisah) melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dengan saudara AGUS AGUS ARDIANTO (DPO) di warnet Brang Biji tetapi terdakwa sebagai seorang anggota Polisi tidak melakukan tindakan atau melaporkan ke pihak yang berwajib;-----

-----Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapika Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Balai Besar POM RI di Mataram Nomor : 02 / N - INS / U / MTR / 14 tertanggal 22 Januari 2014 dengan sampel 0,07 gram Kristal Putih Transparan yang di duga Narkotika Jenis Shabu-shabu yang di tandatangani oleh Eka Rahmi Paramita, S.Farm.Apt dan Putu Gita Iswari, S.Farm.Apt serta Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen Dra. WINARTUTIK, Apt dengan kesimpulan sampel tersebut Mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 UU. RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum, dan atas surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menerangkan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAINUDDI :

- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar Jam 01.30 Wita bertempat di rumah saksi yang beralamatkan di BTN Bukit Permai Blok CC No. 54 Rt.001/ 007 Kelurahan Seketeng Kecamatan. Sumabawa Kabupaten Sumbawa
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekitar jam 23.30 Wita Terdakwa bersama dengan saksi ARIE ABDUN MUSA ALS DONIS BIN MUSA datang kerumah saksi selanjutnya saksi membukan pintu dan mengajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan saksi ARIE ABDUN MUSA ALS DONIS BIN MUSA untuk masuk ke dalam rumah namun terdakwa tidak mau masuk ke dalam rumah dan minta ngobrol di luar rumah saja, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis-sabu-sabu yang akan digunakan bersama-sama oleh saksi dan terdakwa, selanjutnya saksi menelpon temannya yaitu saudara AGUS ARDIANTO (DPO) dengan mengatakan “ada barang ke bang” kemudian di jawab oleh saudara AGUS ARDIANTO (DPO) “yang berapa” kemudian saksi menjawab “ada yang punya uang Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya saudara AGUS ARDIANTO (DPO) menjawab ‘ooh iya tunggu dah saya kesana” setelah saksi lama menunggu namun saudara AGUS ARDIANTO (DPO) tidak ada datang, kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk mencari saudara AGUS (DPO), selanjutnya saksi dan Terdakwa pergi kewarnet Brang Biji dengan menggunakan sepeda motor Honda Spacy warna hitam lis merah No.Pol DR 5435 BV setelah sampai di Warnet Brang Biji saudara AGUS ARDIANTO (DPO) sudah berada didalam Warnet tersebut kemudian saksi langsung masuk kedalam warnet tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di depan warnet, selanjutnya saksi mengajak saudara AGUS ARDIANTO (DPO) keluar dari Warnet dan memberikan uang sebesar Rp. 300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa melihatnya, setelah itu saudara AGUS ARDIANTO (DPO) meminjam sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa tersebut dan tidak lama kemudian saudara AGUS ARDIANTO (DPO) datang dan langsung memberikan **sabu** sebanyak 2 (dua) poket yang dibungkus dengan menggunakan plastik obat warna bening kepada saksi, kemudian saksi memperlihatkan 2 (dua) poket sabu tersebut kepada Terdakwa untuk dipilih salah satu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi “yang mana-mana dah, gak bisa di bon satu lagi biar bsok kita bayar” dan saksi mengatakan kepada saudara AGUS ARDIANTO (DPO) “kita bawa dua-duannya biar besok kita bayar lagi satu dan saudara AGUS ARDIANTO (DPO) menjawab “ia bawa dah ingat itu punya orang “ kemudian saksi memperlihatkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdeakwa untuk memastikan barang tersebut, selanjutnya 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut saksi masukan ke dalam kantong celananya yang bagian depan dan setelah itu terdakwa bersama dengan saksi pulang kerumah saksi, setelah



terdakwa dan saksi sampai di depan rumahnya saksi, Terdakwa melihat saksi INDRA KOMALASARI yang sedang duduk didekat rumah saksi, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi dengan suara bisik- bisik “masuk dah cepat simpan barang ini” dimana posisi saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN pada saat itu sudah turun dari sepeda motor kemudian saksi langsung masuk ke dalam rumahnya dan menaruh narkoba jenis sabu-sabu di dalam ruang keluarga dibawah karpet permadani, kemudian datang saksi INDRA KOMALASARI untuk melakukan pengeledahan didalam rumah saksi dimana pada waktu pengeledahan disaksikan oleh saksi LALU ERWIN PRAYUDI, saksi MAHMUD Als PAK MUD AK JAMALUDIN dan saksi ANDY PUTRA Als ANDY AK ABDUL RASYIT dan saksi ARIE ABDUN MUSA Als DONIS bin MUSA yang berjarak 3 (tiga) meter dan saksi INDRA KOMALASARI menemukan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 0.08 (nol koma nol delapan) gram, yang berada dibawah karpet permadani, selanjutnya saksi INDRA KOMALASARI dan saksi LALU ERWIN PRAYUDI membawa saksi dan terdakwa RONI WIJAYA KUSUMA Als RONI beserta dengan barang buktinya ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Sumbawa untuk di proses lebih lanjut

- Bahwa saksi menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dibawah kapet diruang keluarga dan rencananya akan saksi gunakan bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) poket sabu tersebut rencananya akan Saksi gunakan bersama Terdakwa pada malam itu;
- bahwa Saksi pernah menggunakan sabu bersama AGUS (DPO) dan Saksi hanya 1 kali menggunakan sabu bersama AGUS (DPO) pada akhir bulan Juni 2013 di Kost Kosan di Gang mamak.
- Bahwa benar Saksi tidak ingat berapa kali Saksi menggunakan sabu bersama Terdakwa, akan tetapi Saksi pernah menggunakan sabu bersamaTerdakwa.
- Bahwa sekitar bulan Juni Tahun 2013 saksi dan terdakwa sekitar Jam 16,00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di gang Teratai, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan cara pertama-tama sabu-sabu tersebut di masukan ke dalam kaca kemudian disambungkan ke pipet bong yang mana bong tersebut berisi kemudian kaca tersebut di bakar dengan



menggunakan korek gas dan sedikit api sambil dihisap layaknya menghisap rokok, setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut yang saksi rasakan adalah badan terasa segar;

- Bahwa terakhir kali saksi menggunakan Narkotika pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di rumah saksi di BTN Bukit Permai Blok CC No. 54 Rt.001/ 007 Kelurahan Seketeng Kecamatan. Sumabawa Kabupaten Sumbawa dengan cara pertama-tama sabu-sabu tersebut di masukan ke dalam kaca kemudian disambungkan ke pipet bong yang mana bong tersebut berisi kemudian kaca tersebut di bakar dengan menggunakan korek gas dan sedikit api sambil dihisap layaknya menghisap rokok, setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut yang saksi rasakan adalah badan terasa segar;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut melanggar Undang – undang;
- Bahwa saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa didepan persidangan Majelis Hakim memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 2 (dua) poket sabu yang dibungkus dengan plastik obat warna bening dengan berat kotor 0,8 (nol koma delapan gram) gram, 1 (satu) unit Spm Honda Spacy warna hitam lis merah No Pol 5435 BV, 1 (satu) buah karpet permadani warna coklat motif dadu, 1(satu) buah celana pendek warna coklat Dan saksi mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti milik saksi dan terdakwa yang disita pada saat saksi ditangkap.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

1 Saksi ANDY PUTRA Als ANDY AK ABDUL RASYIT :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar Jam 01.30 Wita bertempat di rumah saksi yang beralamatkan di BTN Bukit Permai Blok CC No. 54 Rt.001/ 007 Kelurahan Seketeng Kecamatan. Sumabawa Kabupaten Sumbawa
- bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIFIN Als ARIF di tangkap oleh pihak kepolisian karna di temukan memiliki Narkotika jenis Sabu yang di



simpan di bawah Karpet yang ada di ruang Televisi atau ruang keluarga milik saksi ARIFIN Als ARIF .

- Bahwa Pada Hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekitar jam 22.00 Wita Saksi sedang duduk di kos milik teman Saksi yang bernama saksi ARIE ABDUN MUSA ALS DONIS BIN MUSA , selanjutnya sekitar jam 23.30 Wita saksi ARIE ABDUN MUSA ALS DONIS BIN MUSA mengajak Saksi ke Brang Biji dengan alasan ada bisnis kayu, sampai di tempat rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Saksi berbincang sesaat dengan Terdakwa, kemudian sekitaran jam 00.00 Wita saksi ARIE ABDUN MUSA ALS DONIS BIN MUSA dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Spacy warna hitam lis merah No.Pol DR 5435 BV jalan kearah Kampung Mande dengan tujuan mencari kendaraan untuk mengangkut kayu, sekitar jam 00.35 Wita saksi ARIE ABDUN MUSA ALS DONIS BIN MUSA menjemput Saksi di jalan depan rumah Terdakwa dan mengajak Saksi kerumah saksi ARIFIN ALS ARIF yang berada di BTN Bukit Permai sampai di rumah saksi ARIFIN Als ARIF Saksi melihat Terdakwa dan saksi ARIFIN ALS ARIF berdiri di depan rumah saksi ARIFIN ALS ARIF, kemudian Terdakwa dan saksi ARIFIN Als ARIF meminjam kendaraan sepeda Motor Honda Spacy warna hitam lis merah No.Pol DR 5435 BV yang Saksi gunakan bersama saksi ARIE ABDUN MUSA ALS DONIS BIN MUSA dengan alasan mencari kendaraan untuk mengangkut kayu, selanjutnya sekitar jam 00.45 Wita Pihak Kepolisian Polres Sumbawa datang , berapa menit kemudian Terdakwa dan saksi ARIFIN ALS ARIF datang lalu Saksi melihat salah satu anggota Kepolisian memanggil saksi ARIFIN ALS ARIF, selanjutnya Saksi ARIFIN ALS ARIF bersikeras masuk kedalam rumahnya dengan cara berlari selanjutnya petugas Kepolisian Polres Sumbawa menyusul masuk kedalam rumah milik saksi ARIFIN ALS ARIF lalu petugas kepolisian polres Sumbawa menemukan Narkoba Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) Poket yang di letakan oleh SAKSI ARIFIN ALS ARIF dibawah karpet Karet yang berada di ruang Televisi atau ruang tamu pada saat saksi ARIFIN Als ARIF masuk kedalam rumahnya.
- Bahwa 2 (dua) Poket sabu yang ditemukan dibawah karpet permadani dibungkus atau dikemas dengan menggunakan plastik warna bening;



- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledah tersebut selain saksi dan Saksi Saksi ARIE ABDUN MUSA ALS DONIS BIN MUSA ada juga Ketua RT yaitu saksi MAHMUD ALS PAK MUD yang menyaksikan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi ARIE ABDUN MUSA ALS DONIS BIN MUSA :

- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar Jam 01.30 Wita bertempat di rumah saksi yang beralamatkan di BTN Bukit Permai Blok CC No. 54 Rt.001/ 007 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumabawa Kabupaten Sumbawa
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIFIN Als ARIF di tangkap oleh pihak kepolisian karna di temukan memiliki Narkoba jenis Sabu yang di simpan di bawah Karpet yang ada di ruang Televisi atau ruang keluarga milik saksi ARIFIN Als ARIF .
- Bahwa awalnya Pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2014, sekira jam 18.00 Wita, pada saat Saksi masih di pasar jaga toko Saksi di telpon oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa dirinya hendak pinjam uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kemudian sekitar pukul 23.00 Wita Saksi datang Saksi ANDY PUTRA Als ANDY AK ABDUL RASYIT ke rumah saksi untuk main main dan saat itu Saksi sedang tidur dan di bangunkan oleh istri, setelah ngobrol sambil minum kopi Saksi teringat kalau Terdakwa hendak pinjam uang, kemudian Saksi sms Terdakwa yang kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk datang ke brang biji dan membawa uang Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang telah di bicarakan sebelumnya, kemudian Saksi mengajak Saksi ANDY PUTRA Als ANDY AK ABDUL RASYIT pergi ke brang biji, sesampainya di brang biji ternyata Terdakwa sudah menunggu di depan gang pinggir jalan raya, kemudian uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi dan Saksi ANDY PUTRA Als ANDY AK ABDUL RASYIT di ajak oleh terdakwa ke bukit permai ke rumah seseorang yang belum pernah Saksi kenal sebelumnya untuk membicarakan soal kayu, kemudian Saksi bersama Terdakwa pergi menuju bukit permai sedangkan Saksi ANDY PUTRA Als



ANDY AK ABDUL RASYIT menunggu di gang tersebut, sesampainya Di BTN Bukit permai kemudian Terdakwa menelpon seseorang yang hendak membeli kayu, setelah menunggu hampir satu jam baru orang yang di telp oleh Terdakwa tersebut datang dan ngobrol lumayan lama yang akhirnya orang tersebut kembali untuk mengambil mobil buat angkut kayu, setelah orang tersebut pergi kemudian Saksi beritahukan Terdakwa kalau Saksi hendak menjemput Saksi ANDY PUTRA Als ANDY AK ABDUL RASYIT yang sudah terlalu lama menunggu di brang biji, kemudian Saksi bergegas untuk menjemput Saksi ANDY PUTRA Als ANDY AK ABDUL RASYIT dan kembali ke BTN bukit permai dimana Terdakwa berada kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi sebentar dan Saksi di suruh menunggu di tempat tersebut, lalu Terdakwa bersama saksi ARIFIN ALS ARIF pergi menggunakan sepeda Motor Honda Spacy warna hitam lis merah No.Pol DR 5435 BV dan Saksi tidak tahu kemana mereka pergi, setelah 15 (lima belas) menit kemudian datang beberapa petugas kepolisian berpakaian preman dan menanyakan tentang keberadaan Saksi dan Saksi ANDY PUTRA Als ANDY AK ABDUL RASYIT di sana, setelah itu Saksi dan Saksi ANDY PUTRA Als ANDY AK ABDUL RASYIT di periksa badan dan petugas kepolisian tidak menemukan apa - apa, kemudian Saksi ngobrol-ngobrol dengan petugas kepolisian tersebut, setelah agak lama Saksi dan anggota kepolisian ngobrol kemudian Terdakwa dan saksi ARIFIN Als ARIF kembali dan saat itulah petugas kepolisian berkata dengan tegas “ARIF.. diam kamu di situ “ akan tetapi saksi ARIFIN ALS ARIF langsung lompat dari sepeda motor dan berlari masuk ke dalam rumahnya, dan petugas kepolisian langsung ikut mengejar ke dalam rumah tersebut, kemudian Saksi dan Saksi ANDY PUTRA Als ANDY AK ABDUL RASYIT di ajak ikut masuk ke dalam rumah tersebut untuk ikut menyaksikan jalannya pemeriksaan di dalam rumah, setelah masuk ke dalam rumah tersebut Saksi di perlihatkan barang bukti 2 (dua) poket sabu yang tergeletak di lantai bawah karpet dalam ruang keluarga rumah tersebut, setelah itu Terdakwa, saksi ARIFIN ALS ARIF, Saksi, Saksi ANDY PUTRA Als ANDY AK ABDUL RASYIT, di bawa ke Polres Sumbawa untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa 2 (dua) Poket sabu yang ditemukan dibawah karpet permadani dibungkus atau dikemas dengan menggunakan plastik warna bening;



- Bahwa pinjam uang kepada saksi dengan alasan untuk jaga-jaga beli minyak di jalan karena terdakwa hendak ambil kayu dan terdakwa sering pinjam uang kepada saksi;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledah tersebut selain saksi dan Saksi ANDY PUTRA Als ANDY AK ABDUL RASYIT ada juga Ketua RT yaitu saksi MAHMUD ALS PAK MUD yang menyaksikan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi MAHMUD ALS PAK MUD AK JAMALUDIN :

- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar Jam 01.30 Wita bertempat di rumah saksi yang beralamatkan di BTN Bukit Permai Blok CC No. 54 Rt.001/ 007 Kelurahan Seketeng Kecamatan. Sumabawa Kabupaten Sumbawa
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIFIN Als ARIF di tangkap oleh pihak kepolisian karena di temukan memiliki Narkoba jenis Sabu yang di simpan di bawah Karpet yang ada di ruang Televisi atau ruang keluarga milik saksi ARIFIN Als ARIF .
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar jam 01.30 wita Saksi di telpon oleh warga Saksi dengan mengatakan “ Pak ini ada warga bapak yang di tangkap oleh pihak kepolisian atas nama ARIFIN” Saksi kemudian bertanya “ ARIFIN mana “ kemudian masyarakat tersebut menjawab “ ARIFIN dari lantung itu pak “ setelah Saksi menerima telpon tersebut kemudian Saksi berangkat menuju rumah dari saksi ARIFIN Als ARIF tersebut dan setiba Saksi disana Saksi melihat banyak orang dan kemudian salah satu dari anggota Polisi mempersilahkan Saksi masuk kedalam ruang keluarga milik saksi ARIFIN Als ARIF, setelah Saksi berada didalam ruang keluarga tersebut kemudian Pihak Kepolisian mengatakan kepada Saksi “ tolong disaksikan ini pak RT “ kemudian Saksi mengatakan “ oh iya pak” kemudian pihak dari kepolisian membuka salah satu ujung karpet permadani warna coklat yang ada didalam ruang keluarga milik saksi ARIFIN ALS ARIF dan ternyata Saksi melihat di atas lantai bawah karpet permadani tersebut



terdapat 2 (dua) lintiran / poketan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic obat warna bening.setelah itu kemudian petugas Polisi Polres Sumbawa mengambil barang tersebut dan kemudian barang bukti serta Terdakwa dan saksi ARIFIN ALS ARIF di bawa Kantor Polisi Polres Sumbawa untuk di tindak lanjuti.

- Bahwa jarak saksi pada saat melihat atau menyaksikan pihak kepolisian menemukan Narkotika jenis sabu-sabu yang ada di bawah karpet permadani milik saksi ARIFIN ALS ARIF adalah kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa 2 (dua) Poket sabu yang ditemukan dibawah karpet permadani dibungkus atau dikemas dengan menggunakan plastik warna bening;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledah tersebut selain saksi ada juga dan Saksi ANDY PUTRA Als ANDY AK ABDUL RASYIT, saksi ARIE ABDUN MUSA ALS DONIS BIN MUSA yang menyaksikan;
- Bahwa didepan persidangan Majelis Hakim memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 2 (dua) poket sabu yang dibungkus dengan pelastik obat warna bening dengan berat kotor 0,8 (nol koma delapan gram) gram, 1 (satu) unit Spm Honda Spacy warna hitam lis merah No Pol 5435 BV, 1 (satu) buah karpet permadani warna cokelat motif dadu, 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat Dan saksi mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita pada saat Terdakwa dan saksi ARIFIN ALS ARIF ditangkap.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi INDRA KOMALASARI :

- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar Jam 01.30 Wita bertempat di rumah saksi yang beralamatkan di BTN Bukit Permai Blok CC No. 54 Rt.001/ 007 Kelurahan Seketeng Kecamatan. Sumabawa Kabupaten Sumbawa
- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2014, sekira jam 23.00 Wita Saksi dan beberapa anggota kepolisian sat res narkoba polres sumbawa mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi pemakaian/penggunaan narkoba di dalam rumah saksi ARIFIN Als ARIF di BTN Bukit Permai Blok CC No.54 Kel. Seketeng, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa besar, menindaklanjuti informasi tersebut Saksi, saksi LALU ERWIN PRAYUDI dan



Anggota Sat Res Narkoba yang lainnya segera bergerak untuk menindak lanjuti kebenaran informasi tersebut, sesampainya di seputaran rumah saksi ARIFIN Als. ARIF kemudian Saksi, saksi LALU ERWIN PRAYUDI dan Anggota Sat Res Narkoba yang lainnya langsung melakukan pengawasan dan pengintaian rumah milik saksi ARIFIN ALS ARIF setelah lama melakukan pengintaian kemudian Saksi dan saksi LALU ERWIN PRAYUDI melihat saksi ARIFIN Als ARIF pergi meninggalkan rumahnya bersama Terdakwa dengan menggunakan Honda Spacy warna hitam lis merah No Pol 5435 BV yang saat itu pemilik sepeda motor masih berada di jalan depan rumah saksi ARIFIN ALS ARIF, Saksi dan saksi LALU ERWIN PRAYUDI tidak mau kecolongan kemudian Saksi dan saksi LALU ERWIN PRAYUDI segera mendekati 2 (dua) orang yang berada di jalan depan rumah saksi ARIFIN ALS ARIF tersebut dan segera melakukan pemeriksaan badan sambil menayakan nama dan keberadaan mereka berdua disana dalam pengakuan mereka di ketahui bernama Saksi ANDY PUTRA Als ANDY AK ABDUL RASYIT dan saksi ARIE ABDUN MUSA ALS DONIS BIN MUSA, setelah agak lama menunggu kemudian Terdakwa dan saksi ARIFIN Als ARIF kembali dan saat itulah Saksi berkata dengan tegas “ARIF.. diam kamu di situ “ akan tetapi saksi ARIFIN ALS ARIF langsung lompat dari sepeda motor dan berlari masuk ke dalam rumahnya, kemudian Saksi bersama anggota yang lainnya langsung ikut mengejar ke dalam rumah tersebut, kemudian Saksi ANDY PUTRA Als ANDY AK ABDUL RASYIT, saksi ARIE ABDUN MUSA ALS DONIS BIN MUSA, saksi Saksi Dkk ajak ikut masuk ke dalam rumah tersebut untuk ikut menyaksikan jalannya pemeriksaan di dalam rumah tersebut, kemudian Saksi dan saksi LALU ERWIN PRAYUDI menemukan barang bukti berupa 2 poket sabu yang tergeletak di lantai bawah karpet dalam ruang keluarga rumah milik saksi ARIFIN ALS ARIF, setelah itu Terdakwa, saksi ARIFIN ALS ARIF, Saksi ANDY PUTRA Als ANDY AK ABDUL RASYIT, ARIE ABDUN MUSA ALS DONIS BIN MUSA, beserta barang bukti di bawa ke poles sumbawa untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi menemukan sabu sebanyak 2 (dua) poket yang di bungkus menggunakan plastik obat warna bening di temukan di bawah karpet ruang keluarga rumah milik saksi ARIFIN Als ARIF.



- Bahwa Pemilik dari 2 (dua) poket sabu tersebut adalah Terdakwa dan saksi ARIFIN Als. ARIF yang rencananya akan digunakan secara bersama-sama di rumah saksi ARIFIN ALS ARIF .
- Bahwa saksi ARIFIN Als ARIF mengaku kalau 2 (dua) poket sabu tersebut di dapat dari seseorang yang bernama AGUS (DPO) yang berasal dari kecamatan Alas.
- Bahwa benar Menurut keterangan saksi ARIFIN Als ARIF, 2 (dua) poket sabu tersebut di dapatkan dengan cara di beli.
- Bahwa saksi ARIFIN Als ARIF Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di beli oleh saksi ARIFIN ALS ARIF bersama-sama dengan terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per poketnya.
- Bahwa saksi ARIFIN ALS. ARIF, uang untuk membeli 2 (dua) poket sabu tersebut adalah milik Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu) yang hanya bisa untuk membeli 1 poket sabu, sedangkan yang 1 poket lagi di bon dan esok harinya rencananya mau di bayar.
- Bahwa ada masyarakat umum yang ikut menyaksikan jalannya penangkapan dan penemuan barang bukti berupa 2 poket sabu saat itu yaitu ketua RT yang biasa di panggil saksi MAHMUD.
- Bahwa benar yang pertama kali menemukan 2 poket sabu tersebut adalah Saksi sendiri.
- Bahwa jarak Saksi dengan di temukannya barang bukti 2 poket Sabu yang di temukan di lantai bawah karpet di ruang keluarga milik ARIFIN Als. ARIF saat itu sekitar 1 meter.
- Atas keterangan saksi tersebu, Terdakwa membenarkannya ;

6. Saksi LALU ERWIN PRAYUDI :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Pengadilan sehubungan dengan saksi bersama-sama dengan saksi INDRA KOMALASARI telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ARIFIN ALS ARIF telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu yang akan di gunakan oleh saksi ARIFIN ALS ARIF dan terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar Jam 01.30 Wita bertempat di rumah saksi yang beralamatkan di BTN Bukit Permai



Blok CC No. 54 Rt.001/ 007 Kelurahan Seketeng Kecamatan. Sumabawa
Kabupaten Sumbawa

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2014, sekira jam 23.00 Wita Saksi dan beberapa anggota kepolisian sat res narkoba polres sumbawa mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi pemakaian/penggunaan narkoba di dalam rumah saksi ARIFIN Als ARIF di BTN Bukit Permai Blok CC No.54 Kel. Seketeng, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa besar, menindaklanjuti informasi tersebut Saksi, saksi INDRA KOMALASARI dan Anggota Sat Res Narkoba yang lainnya segera bergerak untuk menindak lanjuti kebenaran informasi tersebut, sesampainya di seputaran rumah saksi ARIFIN Als. ARIF kemudian Saksi, saksi INDRA KOMALASARI dan Anggota Sat Res Narkoba yang lainnya langsung melakukan pengawasan dan pengintaian rumah milik saksi ARIFIN ALS ARIF setelah lama melakukan pengintaian kemudian Saksi dan saksi INDRA KOMALASARI melihat saksi ARIFIN Als ARIF pergi meninggalkan rumahnya bersama Terdakwa dengan menggunakan Honda Spacy warna hitam lis merah No Pol 5435 BV yang saat itu pemilik sepeda motor masih berada di jalan depan rumah saksi ARIFIN ALS ARIF, Saksi dan saksi INDRA KOMALASARI tidak mau kecolongan kemudian Saksi dan saksi INDRA KOMALASARI segera mendekati 2 (dua) orang yang berada di jalan depan rumah saksi ARIFIN ALS ARIF tersebut dan segera melakukan pemeriksaan badan sambil menayakan nama dan keberadaan mereka berdua disana dalam pengakuan mereka di ketahui bernama Saksi ANDY PUTRA Als ANDY AK ABDUL RASYIT dan saksi ARIE ABDUN MUSA ALS DONIS BIN MUSA, setelah agak lama menunggu kemudian Terdakwa dan saksi ARIFIN Als ARIF kembali dan saat itulah Saksi berkata dengan tegas “ARIF.. diam kamu di situ “ akan tetapi saksi ARIFIN ALS ARIF langsung lompat dari sepeda motor dan berlari masuk ke dalam rumahnya, kemudian Saksi bersama anggota yang lainnya langsung ikut mengejar ke dalam rumah tersebut, kemudian Saksi ANDY PUTRA Als ANDY AK ABDUL RASYIT, saksi ARIE ABDUN MUSA ALS DONIS BIN MUSA, saksi Dkk ajak ikut masuk ke dalam rumah tersebut untuk ikut menyaksikan jalannya pemeriksaan di dalam rumah tersebut,



kemudian Saksi dan saksi INDRA KOMALASARI menemukan barang bukti berupa 2 poket sabu yang tergeletak di lantai bawah karpet dalam ruang keluarga rumah milik saksi ARIFIN ALS ARIF, setelah itu Terdakwa, saksi ARIFIN ALS ARIF, Saksi ANDY PUTRA Als ANDY AK ABDUL RASYIT, ARIE ABDUN MUSA ALS DONIS BIN MUSA, beserta barang bukti di bawa ke poles sumbawa untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi menemukan sabu sebanyak 2 (dua) poket yang di bungkus menggunakan plastik obat warna bening. di temukan di bawah karpet ruang keluarga rumah milik saksi ARIFIN Als ARIF.
- Bahwa Pemilik dari 2 (dua) poket sabu tersebut adalah Terdakwa dan saksi ARIFIN Als. ARIF yang rencananya akan digunakan secara bersama-sama di rumah saksi ARIFIN ALS ARIF .
- Bahwa Saat di interogasi oleh polisi kemudian saksi ARIFIN Als ARIF mengaku kalau 2 (dua) poket sabu tersebut di dapat dari seseorang yang bernama AGUS (DPO) yang berasal dari kecamatan Alas.
- Bahwa menurut keterangan saksi ARIFIN Als ARIF, 2 (dua) poket sabu tersebut di dapatkan dengan cara di beli.
- Bahwa Menurut pengakuan saksi ARIFIN Als ARIF Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di beli oleh saksi ARIFIN ALS ARIF bersama-sama dengan terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per poketnya.
- Bahwa Menurut pengakuan saksi ARIFIN ALS. ARIF, uang untuk membeli 2 (dua) poket sabu tersebut adalah milik Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu) yang hanya bisa untuk membeli 1 poket sabu, sedangkan yang 1 poket lagi di bon dan esok harinya rencananya mau di bayar.
- Bahwa Saat itu ada masyarakat umum yang ikut menyaksikan jalannya penangkapan dan penemuan barang bukti berupa 2 poket sabu saat itu yaitu ketua RT yang biasa di panggil saksi MAHMUD.
- Bahwa yang pertama kali menemukan 2 poket sabu tersebut adalah Saksi sendiri.
- Bahwa jarak Saksi dengan di temukannya barang bukti 2 poket Sabu yang di temukan di lantai bawah karpet di ruang keluarga milik ARIFIN Als. ARIF saat itu sekitar 1 meter.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :
EKA RAHMI PARAMITHA, S.Farm., Apt. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mulai bertugas di Balai Besar POM Mataram tersebut sejak tahun 2008, dan jabatan Ahli adalah sebagai Fungsional umum pada Balai Besar POM Mataram, dan tugas Ahli sehari-hari adalah melakukan pengujian / pemeriksaan terhadap Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen.
- Bahwa yang di maksud dengan Narkotika adalah Suatu zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal1 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa Narkotika mempunyai potensi yang mengakibatkan ketergantungan dan digolongkan menjadi 3 (tiga) Golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III.
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa sabu atau ubas tersebut termasuk dalam golongan I (satu.) ---
- Bahwa sesuai surat hasil pengujian Laboratorium Balai Besar POM di mataram Nomor : 02 / N-INS / U / MTR / 14, tanggal 22 Januari 2014, bahwa sampel yang di duga sabu yang di ujikan atas nama Tersangka ARIFIN ALS. ARIF BIN ZAINUDDIN Dkk. tersebut adalah benar mengandung metamfetamine yang termasuk Golongan I (satu).
- Bahwa penyebab dari perbedaan berat dari barang bukti tersebut adalah karena yang ditimbang oleh pihak kepolisian resort sumbawa adalah berat kotor seberat 0,4 (nol koma empat) gram yang terdiri dari berat zat bersama dengan plastik pembungkusannya sedangkan yang ditimbang oleh pihak Balai Besar POM adalah berat bersih yang terdiri dari berat zat saja seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram
- Narkotika Golongan 1 dilarang diproduksi dan atau digunakan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat ijin dari menteri kesehatan sehingga seseorang tidak diperbolehkan memiliki, menguasai,



menyimpan dan membeli barang terlarang Narkotika jenis sabu (amphetamine / metamfetamine).

- Narkotika Golongan I tidak bisa di peroleh dengan cara sah yang lain kecuali untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan sedangkan Narkotika Golongan III bisa di peroleh dari sarana kesehatan untuk tujuan pengobatan dengan resep dokter.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di Pengadilan sehubungan dengan masalah terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIFIN ALS ARIF telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu yang akan di gunakan oleh terdakwa dan saksi;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar Jam 01.30 Wita bertempat di rumah saksi yang beralamatkan di BTN Bukit Permai Blok CC No. 54 Rt.001/ 007 Kelurahan Seketeng Kecamatan. Sumabawa Kabupaten Sumbawa
- Bahwa Awalnya pada hari senin tanggal 13 Januari 2014 sekitar jam 23.30 Wita Terdakwa bersama dengan saksi ARIE ABDUN MUSA ALS DONIS BIN MUSA datang kerumah saksi selanjutnya saksi membukan pintu dan mengajak Terdakwa dan saksi ARIE ABDUN MUSA ALS DONIS BIN MUSA untuk masuk ke dalam rumah namun terdakwa tidak mau masuk ke dalam rumah dan minta ngobrol di luar rumah saja, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis-sabu-sabu yang akan digunakan bersama-sama oleh saksi dan terdakwa, selanjutnya saksi menelpon temannya yaitu saudara AGUS ARDIANTO (DPO) dengan mengatakan “ada barang ke bang” kemudian di jawab oleh saudara AGUS ARDIANTO (DPO) “yang berapa” kemudian saksi menjawab “ada yang punya uang Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya saudara AGUS ARDIANTO (DPO) menjawab ‘ooh iya tunggu dah saya kesana” setelah saksi lama menunggu namun saudara AGUS ARDIANTO (DPO) tidak ada datang, kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk mencari saudara AGUS (DPO), selanjutnya saksi dan Terdakwa



pergi ke warnet Brang Biji dengan menggunakan sepeda motor Honda Spacy warna hitam lis merah No.Pol DR 5435 BV setelah sampai di Warnet Brang Biji saudara AGUS ARDIANTO (DPO) sudah berada didalam Warnet tersebut kemudian saksi langsung masuk kedalam warnet tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di depan warnet, selanjutnya saksi mengajak saudara AGUS ARDIANTO (DPO) keluar dari Warnet dan memberikan uang sebesar Rp. 300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa melihatnya, setelah itu saudara AGUS ARDIANTO (DPO) meminjam sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa tersebut dan tidak lama kemudian saudara AGUS ARDIANTO (DPO) datang dan langsung memberikan **sabu** sebanyak 2 (dua) poket yang dibungkus dengan menggunakan plastik obat warna bening kepada saksi, kemudian saksi memperlihatkan 2 (dua) poket sabu tersebut kepada Terdakwa untuk dipilih salah satu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi “yang mana-mana dah, gak bisa di bon satu lagi biar bsok kita bayar” dan saksi mengatakan kepada saudara AGUS ARDIANTO (DPO) “kita bawa dua-duannya biar besok kita bayar lagi satu dan saudara AGUS ARDIANTO (DPO) menjawab “ia bawa dah ingat itu punya orang “ kemudian saksi memperlihatkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk memastikan barang tersebut, selanjutnya 2 (dua) poket Narkoba jenis sabu-sabu tersebut saksi masukan ke dalam kantong celananya yang bagian depan dan setelah itu terdakwa bersama dengan saksi pulang kerumah saksi, setelah terdakwa dan saksi sampai di depan rumahnya saksi, Terdakwa melihat saksi INDRA KOMALASARI yang sedang duduk didekat rumah saksi, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi dengan suara bisik- bisik “masuk dah cepat simpan barang ini” dimana posisi saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN pada saat itu sudah turun dari sepeda motor kemudian saksi langsung masuk ke dalam rumahnya dan menaruh narkoba jenis sabu-sabu di dalam ruang keluarga dibawah karpet permadani, kemudian datang saksi INDRA KOMALASARI untuk melakukan pengeledahan didalam rumah saksi dimana pada waktu pengeledahan disaksikan oleh saksi LALU ERWIN PRAYUDI, saksi MAHMUD Als PAK MUD AK JAMALUDIN dan saksi ANDY PUTRA Als ANDY AK ABDUL RASYIT dan saksi ARIE ABDUN MUSA Als DONIS bin MUSA yang berjarak 3 (tiga) meter dan saksi INDRA KOMALASARI menemukan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dengan berat



sekitar 0.08 (nol koma nol delapan) gram, yang berada dibawah karpet permadani, selanjutnya saksi INDRA KOMALASARI dan saksi LALU ERWIN PRAYUDI membawa saksi dan terdakwa RONI WIJAYA KUSUMA Als RONI beserta dengan barang buktinya ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Sumbawa untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa sekitar bulan Juni Tahun 2013 terdakwa dan saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN (terdakwa dalam Penuntutan terpisah) sekitar Jam 16,00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di gang Teratai, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan cara pertama-tama sabu-sabu tersebut di masukan ke dalam kaca kemudian disambungkan ke pipet bong yang mana bong tersebut berisi kemudian kaca tersebut di bakar dengan menggunakan korek gas dan sedikit api sambil dihisap layaknya menghisap rokok, setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut yang terdakwa rasakan adalah badan terasa segar
- Bahwa 2 (dua) poket sabu tersebut rencananya akan terdakwa gunakan bersama saksi ARIFIN ALS ARIF pada malam itu;
- Bahwa saksi ARIFIN ALS ARIF, akan tetapi terdakwa pernah menggunakan sabu bersama saksi.
- Bahwa Terdakwa adalah anggota Kepolisian pada Resort Sumbawa Besar ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau Menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut melanggar Undang – undang;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan Narkoba pada lan Desember 2013
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Poket sabu yang di bungkus menggunakan plastik obat warna bening dengan berat kotor 0,8 (Nol koma delapan) Gram dengan rincian :
 - 0,4 (Nol koma empat) gram sabu yang di bungkus dengan plastik obat warna bening di gunakan untuk Pengujian ke Balai BPOM Mataram;



- 0,4 (Nol koma empat) gram sabu yang di bungkus dengan plastik obat warna bening di gunakan untuk pembuktian perkara di persidangan pengadilan;
- 1 (Satu) buah karpet permadani warna coklat motif dadu;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat kotak-kotak merek LOMBOK CORE-ID
- 1 (Satu) Unit Spm Honda Spacy warna hitam lis merah Nopol : DR 5435 BV, Nosin : J F02E – 1082075, Noka MH1JF 0218BK082098, An ADEKAYANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa di Pengadilan sehubungan dengan masalah terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIFIN ALS ARIF telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu yang akan di gunakan oleh terdakwa dan saksi;
- Bahwa benar Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar Jam 01.30 Wita bertempat di rumah saksi yang beralamatkan di BTN Bukit Permai Blok CC No. 54 Rt.001/ 007 Kelurahan Seketeng Kecamatan. Sumabawa Kabupaten Sumbawa
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekitar jam 23.30 Wita Terdakwa bersama dengan saksi ARIE ABDUN MUSA ALS DONIS BIN MUSA datang kerumah saksi selanjutnya saksi membukan pintu dan mengajak Terdakwa dan saksi ARIE ABDUN MUSA ALS DONIS BIN MUSA untuk masuk ke dalam rumah namun terdakwa tidak mau masuk ke dalam rumah dan minta ngobrol di luar rumah saja, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis-sabu-sabu yang akan digunakan bersama-sama oleh saksi dan terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya saksi menelpon temannya yaitu saudara AGUS ARDIANTO (DPO) dengan mengatakan “ada barang ke bang” kemudian di jawab oleh saudara AGUS ARDIANTO (DPO) “yang berapa” kemudian saksi menjawab “ada yang punya uang Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya saudara AGUS ARDIANTO (DPO) menjawab ‘ooh iya tunggu



dah saya kesana” setelah saksi lama menunggu namun saudara AGUS ARDIANTO (DPO) tidak ada datang, kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk mencari saudara AGUS (DPO), selanjutnya saksi ;

- Bahwa benar Terdakwa pergi kewarnet Brang Biji dengan menggunakan sepeda motor Honda Spacy warna hitam lis merah No.Pol DR 5435 BV setelah sampai di Warnet Brang Biji saudara AGUS ARDIANTO (DPO) sudah berada didalam Warnet tersebut kemudian saksi langsung masuk kedalam warnet tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di depan warnet, selanjutnya saksi mengajak saudara AGUS ARDIANTO (DPO) keluar dari Warnet dan memberikan uang sebesar Rp. 300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa melihatnya, setelah itu saudara AGUS ARDIANTO (DPO) meminjam sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa tersebut dan tidak lama kemudian saudara AGUS ARDIANTO (DPO) datang dan langsung memberikan **sabu** sebanyak 2 (dua) poket yang dibungkus dengan menggunakan plastik obat warna bening kepada saksi,
- Bahwa benar setelah terdakwa dan saksi sampai di depan rumahnya saksi, Terdakwa melihat saksi INDRA KOMALASARI yang sedang duduk didekat rumah saksi, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi dengan suara bisik- bisik “masuk dah cepat simpan barang ini” dimana posisi saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN pada saat itu sudah turun dari sepeda motor kemudian saksi langsung masuk ke dalam rumahnya dan menaruh narkoba jenis sabu-sabu di dalam ruang keluarga dibawah karpet permadani, kemudian datang saksi INDRA KOMALASARI untuk melakukan pengeledahan didalam rumah saksi dimana pada waktu pengeledahan disaksikan oleh saksi LALU ERWIN PRAYUDI, saksi MAHMUD Als PAK MUD AK JAMALUDIN dan saksi ANDY PUTRA Als ANDY AK ABDUL RASYIT dan saksi ARIE ABDUN MUSA Als DONIS bin MUSA yang berjarak 3 (tiga) meter dan saksi INDRA KOMALASARI menemukan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 0.08 (nol koma nol delapan) gram, yang berada dibawah karpet permadani, selanjutnya saksi INDRA KOMALASARI dan saksi LALU ERWIN PRAYUDI membawa saksi dan terdakwa RONI WIJAYA KUSUMA Als RONI beserta dengan barang buktinya ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Sumbawa untuk di proses lebih lanjut;



- Bahwa benar sekitar bulan Juni Tahun 2013 terdakwa dan saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN (terdakwa dalam Penuntutan terpisah) sekitar Jam 16,00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di gang Teratai, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan cara pertama-tama sabu-sabu tersebut di masukan ke dalam kaca kemudian disambungkan ke pipet bong yang mana bong tersebut berisi kemudian kaca tersebut di bakar dengan menggunakan korek gas dan sedikit api sambil dihisap layaknya menghisap rokok, setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut yang terdakwa rasakan adalah badan terasa segar
- Bahwa benar 2 (dua) poket sabu tersebut rencananya akan terdakwa gunakan bersama saksi ARIFIN ALS ARIF pada malam itu;
- Bahwa benar saksi ARIFIN ALS ARIF, akan tetapi terdakwa pernah menggunakan sabu bersama saksi.
- Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Kepolisian pada Resort Sumbawa Besar ;
- Bahwa berdasarkan **Surat Keterangan Dokter Nomor : 812/93/RSUD/I/2014 tanggal 14 Januari 2014** yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa yaitu dr. HERUMANUDDIN, berpendapat bahwa dalam Urine Terdakwa RONI WIJAYA KUSUA ALS RONI AK KOMBING NEGATIF (-)tidak mengandung AMPHETAMIN;
- bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan Narkoba tersebut terakhir pada bulan Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Tiga sebagaimana diatur dalam Pasal **127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



- 1 Setiap Orang;
- 2 Penyalahgunaan Narkotika Golongan I ;
- 3 Bagi diri sendiri;
- 4 Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap adalah setiap orang, bahwa menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata “ setiap orang” identik dengan kata “ barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya:

Menimbang, bahwa terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan yang pada saat ini diajukan sebagai terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-86/SBSA/04/2013, tertanggal 21 April 2014 adalah terdakwa **RONI WIJAYA KUSUMA Als RONI AK KOMBING CONDR O WARD OYO;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa benar terdakwa bernama **RONI WIJAYA KUSUMA Als RONI AK KOMBING CONDR O WARD OYO,** yang mana identitasnya bersesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Maka dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi. Namun mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad. 2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah gunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (pasal 1 angka 15 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan Narkotika ialah zat atau obat yang berasal



dari tanaman maupun bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (pasal 1 angka 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa mengakui bahwa pada bulan Desember 2013 Terdakwa telah mengkonsumsi Narkoba, selanjutnya Terdakwa tidak mengkonsumsi Narkoba tersebut, namun pada bulan Juni 2014, Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIFIN ALS ARF Bin ZAINUDDIN akan mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu

Bahwa pada bulan Juni Tahun 2013 sekitar Jam 16,00 Wita bertempat di rumah saksi RONI WIJAYA KUSUMA Als RONI di gang Teratai, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dan terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada Hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di BTN Bukit Permai Blok CC No. 54 Rt. 01 Rw.07 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dan pada hari senin, tanggal 13 Januari 2014 sekitar jam 23.30 Wita saksi RONI WIJAYA KUSUMA Als RONI Ak. KOMBING CONDRO WIJOYO bersama dengan saksi ARIE ABDUN MUSA ALS DONIS BIN MUSA datang kerumah terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis-sabu-sabu yang akan digunakan bersama-sama

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapika Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Balai Besar POM RI di Mataram Nomor : 02 / N - INS / U / MTR / 14 tertanggal 22 Januari 2014 dengan sampel 0,07 gram Kristal Putih Transparan yang di duga Narkotika Jenis Shabu-shabu yang di tandatangani oleh Eka Rahmi Paramita, S.Farm.Apt dan Putu Gita Iswari, S.Farm.Apt serta Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen Dra. WINARTUTIK, Apt dengan kesimpulan sampel tersebut Mengandung **Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tanpa hak atau melawan hukum yang dilakukan tanpa ijin dari pihak berwenang, dimana penggunaan Narkotika hanya boleh digunakan dalam rangka



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus mendapat izin dari Depkes RI;

Menimbang, bahwa unsur penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah bahwa Narkotika Golongan I tersebut tidak diedarkannya, atau dijual belikan kepada orang orang, cukup digunakan oleh diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa benar terdakwa bersama-sama saksi ARIFIN dimana sebelumnya sekitar bulan Juni Tahun 2013 sekitar Jam 16,00 Wita bertempat di rumah saksi RONI WIJAYA KUSUMA Als RONI di gang Teratai, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dan terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada Hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di BTN Bukit Permai Blok CC No. 54 Rt. 01 Rw.07 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dan pada hari senin, tanggal 13 Januari 2014 sekitar jam 23.30 Wita saksi RONI WIJAYA KUSUMA Als RONI Ak. KOMBING CONDRO WIJOYO bersama dengan saksi ARIE ABDUN MUSA ALS DONIS BIN MUSA datang kerumah terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu yang akan digunakan bersama-sama, dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa menggunakan Narktika Golongan I jenis sabu-sabu hanya untuk diri sendiri, bukan pengedar atau memproduksi atau menjual sabu-sabu tersebut kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur *Bagi diri sendiri* tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum pada perbuatan para terdakwa;

Ad. 4. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dinyatakan "Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan." Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :



- ⇒ yang melakukan (pleger);
- ⇒ yang menyuruh melakukan (doen pleger);
- ⇒ yang turut serta melakukan (mede pleger).

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, pengertian "turut serta" dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain :

- Roeslan Saleh, SH dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut: *Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya* (Roeslan Saleh, SH, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11).
- Berdasarkan Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047, dinyatakan:
"Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai."
- Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut ;
Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya



Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana ;

Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Berdasarkan Hoge raad tanggal 9 Februari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 620, dinyatakan ” Untuk turut serta melakukan itu diisyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan, untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan harusnya diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu ”

- Berdasarkan pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP, yang dapat dihukum adalah yang berkualitas sebagai orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan dan orang yang turut serta melakukan, tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan dari keterangan terdakwa, yaitu:

- Bahwa benar Awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar Jam 01.30 Wita bertempat di rumah saksi yang beralamatkan di BTN Bukit Permai Blok CC No. 54 Rt.001/ 007 Kelurahan Seketeng Kecamatan. Sumabawa Kabupaten Sumbawa
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekitar jam 23.30 Wita Terdakwa bersama dengan saksi ARIE ABDUN MUSA ALS DONIS BIN MUSA datang ke rumah saksi selanjutnya saksi membukan pintu dan mengajak Terdakwa dan saksi ARIE ABDUN MUSA ALS DONIS BIN MUSA untuk masuk ke dalam rumah namun terdakwa tidak mau masuk ke dalam rumah dan minta ngobrol di luar rumah saja, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis-sabu-sabu yang akan digunakan bersama-sama oleh saksi dan terdakwa, selanjutnya saksi menelpon temannya yaitu saudara AGUS ARDIANTO (DPO) dengan mengatakan “ada barang ke bang” kemudian di jawab oleh saudara AGUS ARDIANTO (DPO) “yang berapa” kemudian saksi menjawab “ada yang punya uang Rp.300.000.00 (tiga ratus



ribu rupiah) selanjutnya saudara AGUS ARDIANTO (DPO) menjawab ‘ooh iya tunggu dah saya kesana” setelah saksi lama menunggu namun saudara AGUS ARDIANTO (DPO) tidak ada datang, kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk mencari saudara AGUS (DPO), selanjutnya saksi dan Terdakwa pergi ke warnet Brang Biji dengan menggunakan sepeda motor Honda Spacy warna hitam lis merah No.Pol DR 5435 BV setelah sampai di Warnet Brang Biji saudara AGUS ARDIANTO (DPO) sudah berada didalam Warnet tersebut kemudian saksi langsung masuk kedalam warnet tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di depan warnet, selanjutnya saksi mengajak saudara AGUS ARDIANTO (DPO) keluar dari Warnet dan memberikan uang sebesar Rp. 300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa melihatnya, setelah itu saudara AGUS ARDIANTO (DPO) meminjam sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa tersebut dan tidak lama kemudian saudara AGUS ARDIANTO (DPO) datang dan langsung memberikan **sabu** sebanyak 2 (dua) poket yang dibungkus dengan menggunakan plastik obat warna bening kepada saksi, kemudian saksi memperlihatkan 2 (dua) poket sabu tersebut kepada Terdakwa untuk dipilih salah satu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi “yang mana-mana dah, gak bisa di bon satu lagi biar bsok kita bayar” dan saksi mengatakan kepada saudara AGUS ARDIANTO (DPO) “kita bawa dua-duannya biar besok kita bayar lagi satu dan saudara AGUS ARDIANTO (DPO) menjawab “ia bawa dah ingat itu punya orang “ kemudian saksi memperlihatkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk memastikan barang tersebut, selanjutnya 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut saksi masukan ke dalam kantong celananya yang bagian depan dan setelah itu terdakwa bersama dengan saksi pulang kerumah saksi, setelah terdakwa dan saksi sampai di depan rumahnya saksi, Terdakwa melihat saksi INDRA KOMALASARI yang sedang duduk didekat rumah saksi, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi dengan suara bisik- bisik “masuk dah cepat simpan barang ini” dimana posisi saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN pada saat itu sudah turun dari sepeda motor kemudian saksi langsung masuk ke dalam rumahnya dan menaruh narkoba jenis sabu-sabu di dalam ruang keluarga dibawah karpet permadani, kemudian datang saksi INDRA KOMALASARI untuk melakukan pengeledahan didalam rumah saksi dimana pada waktu pengeledahan disaksikan oleh saksi LALU ERWIN



PRAYUDI, saksi MAHMUD Als PAK MUD AK JAMALUDIN dan saksi ANDY PUTRA Als ANDY AK ABDUL RASYIT dan saksi ARIE ABDUN MUSA Als DONIS bin MUSA yang berjarak 3 (tiga) meter dan saksi INDRA KOMALASARI menemukan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 0.08 (nol koma nol delapan) gram, yang berada dibawah karpet permadani, selanjutnya saksi INDRA KOMALASARI dan saksi LALU ERWIN PRAYUDI membawa saksi dan terdakwa RONI WIJAYA KUSUMA Als RONI beserta dengan barang buktinya ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Sumbawa untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa benar sekitar bulan Juni Tahun 2013 terdakwa dan saksi ARIFIN Als ARIF Bin ZAENUDDIN (terdakwa dalam Penuntutan terpisah) sekitar Jam 16,00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di gang Teratai, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan cara pertama-tama sabu-sabu tersebut di masukan ke dalam kaca kemudian disambungkan ke pipet bong yang mana bong tersebut berisi kemudian kaca tersebut di bakar dengan menggunakan korek gas dan sedikit api sambil dihisap layaknya menghisap rokok, setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut yang terdakwa rasakan adalah badan terasa segar

Menimbang, bahwa unsur *melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan* tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Tiga ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) Poket sabu yang di bungkus menggunakan plastik obat warna bening dengan berat kotor 0,8 (Nol koma delapan) Gram dengan rincian :
 - 0,4 (Nol koma empat) gram sabu yang di bungkus dengan plastik obat warna bening di gunakan untuk Pengujian ke Balai BPOM Mataram;
 - 0,4 (Nol koma empat) gram sabu yang di bungkus dengan plastik obat warna bening di gunakan untuk pembuktian perkara di persidangan pengadilan;
- 1 (Satu) buah karpet permadani warna coklat motif dadu;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat kotak-kotak merek LOMBOK CORE-ID

Bahwa barang bukti tersebut diatas dipakai untuk melakukan kejahatan, oleh karenanya **dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (Satu) Unit Spm Honda Spacy warna hitam lis merah Nopol : DR 5435 BV, Nosin : J F02E – 1082075, Noka MH1JF 0218BK082098, An ADEKAYANTI;

Bahwa barang buki tersebut adalah milik saksi ANDY PUTRA ALS ANDI AK ABDUL RASYIT, oleh karenanya dikembalikan kepada yang bersangkutan ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-Hal yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang Pemberantasan Narkotika ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **RONI WIJAYA KUSUMA** Als **RONI AK KOMBING CONDRO WARDOYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Poket sabu yang di bungkus menggunakan plastik obat warna bening dengan berat kotor 0,8 (Nol koma delapan) Gram dengan rincian :
 - 0,4 (Nol koma empat) gram sabu yang di bungkus dengan plastik obat warna bening di gunakan untuk Pengujian ke Balai BPOM Mataram;
 - 0,4 (Nol koma empat) gram sabu yang di bungkus dengan plastik obat warna bening di gunakan untuk pembuktian perkara di persidangan pengadilan;
- 1 (Satu) buah karpet permadani warna coklat motif dadu;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat kotak-kotak merek LOMBOK CORE-ID

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (Satu) Unit Spm Honda Spacy warna hitam lis merah Nopol : DR 5435 BV,

Nosin : J F02E – 1082075, Noka MH1JF 0218BK082098, An ADEKAYANTI;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi ANDY SAPUTRA ALS ANDY AK ABDUL RASYIT;

- 6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Rabu, tanggal 04 Juni 2014, oleh Fatria Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Nur Salam, S.H., dan Rini Kartika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Deni Supriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Deddy Diliyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. M.NUR SALAM, S.H

FATRIA GUNAWAN, S.H.

1 RINI KARTIKA, S.H., M.H..

PANITERA PENGGANTI

DENY SUPRIYONO, S.H.